



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diarahkan untuk menjadi instrument dalam mencapai tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

Dan
BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
3. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
8. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Toraja Utara.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan dibawah permukaan Bumi.
21. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh

konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

26. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.

38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
47. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

48. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Toraja Utara.
49. Puskesmas dan Jaringannya adalah meliputi puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
50. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
51. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
53. Tempat Umum adalah areal tertentu yang diperuntukkan untuk umum yang merupakan milik Pemerintah Daerah.
54. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik yang berada pada kendaraan tersebut.
55. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
56. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) baik dengan atau tanpa kereta samping.
57. Mobil adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.
58. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang/jasa.
59. Pasar tradisional adalah pasar yang masih menggunakan sistem pembayaran tunai/langsung dalam tiap transaksinya, ada proses tawar menawar dan bangunannya terdiri dari lods, kios dan pelataran.
60. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan/swalayan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

61. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah di luar badan jalan.
62. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemakaian dan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
63. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, dan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak secara *mobile* pada upacara keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat termasuk pemeriksaan hewan, serta pelayanan pemeriksaan hewan secara aktif/*mobile* termasuk pengawasan pada lalu lintas hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
64. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan, penyediaan fasilitas tempat untuk rekreasi, berwisata, dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
65. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
66. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah pungutan atas pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
67. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah.
68. Bangunan adalah bangunan gedung permanen/semi permanen beserta bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan.

69. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
70. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
71. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Retribusi PTKA adalah pungutan yang merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
72. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
73. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
74. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
75. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
76. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
77. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
78. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang

selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

79. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
80. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
81. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
82. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
83. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
84. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
85. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
86. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

87. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
88. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
89. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
- a. PBHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh lembang, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat

- berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Objek PBB-P2 sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen) per tahun;
 - b. Objek PBB-P2 dengan NJOP lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun; dan
 - c. Objek PBB-P2 dengan NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Objek PBB-P2 dengan NJOP Rp0,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun; dan
 - b. Objek PBB-P2 dengan NJOP lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen) per tahun.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (5) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (6) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada pada:
 - a. perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi teknisnya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan.

Bagian Ketiga BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan

- b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek pajak BPHTB yakni perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.
 - g. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur

oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat

ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dengan Tarif BPHTB.

Pasal 15

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan Tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 16

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Keempat
PBJT

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga Listrik;
- c. jasa Perhotelan;
- d. jasa Parkir; dan
- e. jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik di kawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Lembang.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama

- perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga pemukiman bersangkutan; dan
 - e. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial dan keagamaan.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan

- perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Subjek pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib pajak PBJT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar Pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas jasa Kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi untuk mengatasi tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 25

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk Prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Khusus tarif PBJT atas penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran dengan ketentuan:
 - a. menggunakan alat perekaman *online* ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
 - b. tidak menggunakan alat perekaman *online* ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Khusus Tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada:
 - a. pagelaran kesenian tradisional sebesar 5% (lima persen); dan
 - b. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamnya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:

- a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame.
- (2) Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Keenam PAT

Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak

- akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
- g. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak akan dikomersilkan.

Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan PAT yakni Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara Harga Air Baku dengan Bobot Air Tanah.
- (3) Harga Air Baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Pasal 38

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;

- hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 41

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 42

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya yang sejenis.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 46

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 47

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Pasal 48

Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB.

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 51

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 52

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan dengan tarif.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Pasal 53

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 54

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 55

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 56

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 57

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan dengan tarif.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB III

MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 58

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 59

Jenis retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 60

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 62

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 63

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan

- indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 64

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 65

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a adalah pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jumlah kunjungan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, jumlah penggunaan ambulance rujukan, jenis layanan, frekuensi layanan, dan jangka waktu layanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 68

Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.

Pasal 69

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis/klasifikasi kendaraan, frekuensi layanan dan jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 71

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, lods, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan kondisi sarana dan prasarana pasar, aktivitas pasar, luas lahan parkir, luas lantai usaha, kebersihan dan kenyamanan serta aksesibilitas.

Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 75

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 76

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Jasa Umum.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 77

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
 - (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan

pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 78

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan/disewakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 80

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e

adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, dan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak secara *mobile* pada upacara keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat termasuk pemeriksaan hewan, serta pelayanan pemeriksaan hewan secara aktif/*mobile* termasuk pengawasan pada lalu lintas hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 84

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf g adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 85

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf h merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan peraturan bupati untuk pemanfaatan aset daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau

- d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan aset daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha ditetapkan dengan ketentuan:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan

- olah raga;
- g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 88

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 89

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 90

- (1) Pelayanan pemberian izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya; dan
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 91

- (1) Pelayanan pemberian izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing

perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan.

Pasal 92

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan Gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (2) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 93

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 91, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 94

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)/ Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan Indeks Lokalitas.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 95

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:

- a. penanaman pohon;
- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

Pasal 96

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Pemungutan Pajak

Pasal 97

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (2) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 99

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.

- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak terutangnya pajak.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. kebakaran;
 - d. kerusuhan massal atau huruhara; dan/atau
 - e. keadaan lain menurut pertimbangan Bupati.

Pasal 100

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, 98, dan Pasal 99 diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan

- k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB VI PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 101

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. Wajib Pajak dan Retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak dan Retribusi;
 - b. Wajib Pajak dan Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan
 - c. Wajib Pajak dan Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan retribusi.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. objek pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
 - b. objek pajak dan retribusi terkena bencana non alam merupakan bencana nasional yang

- ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemi yang menyerang manusia; dan
- c. sebab tertentu lainnya yang luar biasa seperti kebakaran dan wabah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
- perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan angsuran atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK DAN
RETRIBUSI DALAM RANGKA Mendukung
KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 103

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib

- Retribusi;
- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
 - (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 104

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek

Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

BAB VIII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 105

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta,

serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Pasal 106

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan

- terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 110

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (8),

Pasal 77 ayat (8) dan Pasal 89 ayat (4) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 111

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 108, dan Pasal 110 merupakan pendapatan negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak dan Retribusi yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.
- (2) Khusus ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (4) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 106, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 114

Peraturan Pelaksanaan yang terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011

- Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 73);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 74);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 100);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 101);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 102);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 103);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 87);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 75);

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 60);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 76);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 81);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 22);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 29);

- p. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Tera / Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 113); dan
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 125),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI TORAJA UTARA,

YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

SALVIUS PASANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.04.190.23

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TORAJA UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI JASA UMUM

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

1. Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan

No.	Jenis Kunjungan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Total	
			Medis (Rp)	Spesialis (Rp)	Medis (Rp)	Spesialis (Rp)
1	Kunjungan Baru	15,000	25,000	40,000	40,000	55,000
2	Kunjungan Lama	10,000	25,000	40,000	35,000	50,000
3	Home Care	15,000	50,000	75,000	65,000	90,000
4	Konsultasi Gizi	10,000	20,000		30,000	10,000

2. Pemeriksaan Visum

No.	Jenis Kunjungan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Visum Orang Hidup	30.000	50.000	80.000
2	Pemeriksaan Luar Jenazah	50.000	100.000	150.000

3. Tindakan Rawat Jalan

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Total	
		Baru (Rp)	Lama (Rp)	Baru (Rp)	Lama (Rp)	Baru (Rp)	Lama (Rp)
1	Pembersihan Luka/Debridement						
	a. Ringan	10,000	10,000	20,000	20,000	30,000	30,000
	b. Sedang	10,000	10,000	30,000	30,000	40,000	40,000
	c. Berat	10,000	10,000	35,000	35,000	45,000	45,000
2	Perawatan Post Operasi		15,000		15,000		30,000
3	Tindakan Jahitan Luka						
	a. 1- 4 Jahitan	15,000		20,000		35,000	
	b. 5-10 Jahitan	25,000		40,000		65,000	
	c. 11 Jahitan atau lebih	35,000		65,000		100,000	
4	Buka Jahitan		10,000		25,000		35,000
5	Kumbah Lambung	30,000		50,000		80,000	
6	Sonde Lambung/Pasang NGT	30,000		50,000		80,000	
7	Pasang Kateter	30,000		50,000		80,000	
8	Aff Cateter	10,000		15,000		25,000	
9	Khitanan (sunat)	80,000		120,000		200,000	
10	Tindik Telinga	10,000		15,000		25,000	

11	Insisi Abses	15,000		20,000		35,000
12	Tampon Hidung Sementara	15,000		20,000		35,000
13	Spooling mata/telinga	15,000		25,000		40,000
14	Ekstraksi Corpus Alienum Mata	15,000		25,000		40,000
15	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga	15,000		25,000		40,000
16	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung	15,000		25,000		40,000
17	Cross insisi	10,000		15,000		25,000
18	Ekstraksi Cerumen	15,000		20,000		35,000
19	Ekstraksi Clavus	15,000		30,000		45,000
20	Ekstirpasi Lipoma	15,000		85,000		100,000
21	Pemeriksaan EKG	25,000		30,000		55,000
22	Pemeriksaan USG	40,000		60,000		100,000
23	Akupressure	10,000		50,000		60,000
24	Akupuntur	30,000		45,000		75,000
25	Fisioterapi dengan alat	50,000		50,000		100,000
26	Pemasangan/Rawat Infus	20,000		20,000		40,000
27	Perawatan Luka Bakar					
	a. < 18%	15,000		30,000		45,000
	b. 18% - 30%	20,000		40,000		60,000
	c. > 30%	20,000		50,000		70,000
28	Pemakaian Oksigen (tidak termasuk material) 1 skala/100 l	25,000		15,000		40,000
29	Observasi pasien UGD	15,000		35,000		50,000
30	Pasang Spalk	30,000		15,000		45,000
31	IVA Test	10,000		20,000		30,000
32	Cabut IUD/Implant	25,000		50,000		75,000
33	Ekstraksi kuku	20,000		30,000		50,000
34	Injeksi	10,000		15,000		25,000

4. Tindakan Poliklinik Gigi dan Mulut

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Total	
		Baru (Rp)	Lama (Rp)	Baru (Rp)	Lama (Rp)	Baru (Rp)	Lama (Rp)
1	Pencabutan Gigi tetap tiap elemen	30,000		45,000		75,000	
2	Pencabutan Gigi tetap dengan komplikasi tiap elemen	34,000		51,000		85,000	
3	Pencabutan Gigi sulung tiap elemen	15,000		20,000		35,000	
4	Pencabutan Gigi completed	75,000		175,000		250,000	
5	Tumpatan sementara tiap elemen	20,000		30,000		50,000	
6	Tumpatan tetap glass ionomer tiap elemen	40,000		60,000		100,000	
7	Pulpotomi tiap kunjungan	30,000		45,000		75,000	
8	Ginggivektomi tiap kuadran	50,000		100,000		150,000	
9	Pembersihan Karang Gigi Tiap Kuadran	34,000		51,000		85,000	
10	Pembuatan Alat Orthodonti Fix tiap Rahang (Tidak termasuk Material)	150,000		250,000		400,000	

11	Pembuatan Alat Orthodonti Lepas tiap Rahang (Tidak termasuk Material)	100,000		200,000		300,000	
12	Control Orthodonti		10,000		15,000		25,000
13	Alvelectomi tiap kuadran	50,000		100,000		150,000	
14	Protosa sebagian (acrilik)/tidak termasuk						
	a. Gigi Pertama	30,000		120,000		150,000	
	b. Penambahan Satu Gigi	30,000		120,000		150,000	
15	Protosa Penuh (tidak termasuk material)	120,000		850,000		970,000	
16	Kontrol Protosa		10,000		15,000		25,000
17	Irigasi saluran akar tiap elemen	15,000		15,000		30,000	
18	Protosa Sulit (Ocrylic) tidak termasuk material						
	a. Gigi Pertama	40,000		85,000		125,000	
	b. Penambahan Satu Gigi	25,000		45,000		70,000	
19	Tumpatan Tetap tiap element komposit Light Cure	75,000		125,000		200,000	
20	Kuretase Gingiva	25,000		50,000		75,000	
21	Devitalisasi Pulpa	10,000		30,000		40,000	
22	Trepansasi Pulpa	30,000		45,000		75,000	
23	Insisi Abses Intra Oral	20,000		35,000		55,000	
24	Hecting Intra Oral 1-3 Jahitan	25,000		40,000		65,000	
25	Topikal Aplikasi Flour	50,000		100,000		150,000	
26	Pit dan Fissure Sealant per lemen	20,000		30,000		50,000	
27	Kontrol Pasca Perawatan	15,000		30,000		45,000	
28	Protosa sebagian (akrilik) tidak termasuk material satu elemen	60,000		140,000		200,000	

5. Tarif Rawat Inap Puskesmas

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan		Total	
		Baru (Rp)	Lama (Rp)	Baru (Rp)	Lama (Rp)	Baru (Rp)	Lama (Rp)
1	Akomodasi Per hari	50,000				50,000	
2	Konsul dokter Umum			30,000		30,000	
3	Visite Per kunjungan			30,000		30,000	
4	Pemasangan/Rawat Infus	20,000		20,000		40,000	
5	Kuretase	100,000		150,000		250,000	
6	Manuel Plasenta	75,000		150,000		225,000	
6	Episiotomy			60,000		60,000	
7	Tampon Vagina	30,000		40,000		70,000	
9	Klisma	20,000		30,000		50,000	
10	Makan pasien:3x makan/hari	100,000				100,000	
11	Pemakaian Oksigen (tidak termasuk material) skala/ 100 l	25,000		15,000		40,000	

12	Perawatan Ibu Melahirkan/hari	25,000	25,000	50,000
13	Perawatan Bayi/hari (dalam gedung)	25,000	25,000	50,000
14	Perawatan untuk umum/hari	25,000	25,000	50,000
15	Injeksi	10,000	15,000	25,000
16	Konsultasi Gizi	10,000	20,000	30,000
17	Sonde Lambung/Pasang NGT	30,000	50,000	80,000
18	Aff NGT	10,000	15,000	25,000
19	Pasang Kateter	30,000	50,000	80,000
20	Aff Kateter/Aff NGT	10,000	15,000	25,000
21	Perawatan Luka Bakar			
	a. < 18%	15,000	30,000	45,000
	b. 18% - 30%	20,000	40,000	60,000
	c. > 30%	20,000	50,000	70,000
22	Insisi Abses	15,000	20,000	35,000
23	Pemeriksaan EKG	25,000	30,000	55,000

6. Tarif Pelayanan Kebidanan dan Neonatal

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Pemeriksaan masa hamil (ante natal care) oleh Dokter disertai Pelayanan USG	10,000	130,000	140,000
2.	Pemeriksaan masa hamil (ante natal care) oleh Dokter	10,000	70,000	80,000
3.	Pemeriksaan masa hamil (ante natal care) oleh Bidan	10,000	50,000	60,000
4.	Persalinan pervaginam normal oleh Bidan	200,000	600,000	800,000
5.	Persalinan pervaginam normal oleh Dokter	250,000	750,000	1,000,000
6.	Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	312,500	937,500	1,250,000
7.	Pelayanan tindakan pasca persalinan	43,750	131,250	175,000
8.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal	31,250	93,750	125,000
9.	Pemeriksaan Post Natal Care/Neonatus per kunjungan	10,000	30,000	40,000
10.	Pelayanan KB:			
	a. Pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	50,000	55,000	105,000
	b. Pemasangan Implan	50,000	55,000	105,000
	c. Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	50,000	55,000	105,000

	d. Pencabutan Implan	50,000	55,000	105,000
	e. Suntik KB	10,000	10,000	20,000
	f. Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP)/Vasektomi	50,000	320,000	370,000
11.	Penanganan Komplikasi KB	50,000	75,000	125,000

7. Tarif Pemeriksaan Laboratorium

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
a. Pemeriksaan Sampel Darah				
1.	Golongan Darah	10,000	10,000	20,000
2.	Hemoglobin	10,000	10,000	20,000
3.	Hapus Darah Tepi	30,000	20,000	50,000
4.	Protein Urine	20,000	10,000	30,000
5.	Test Narkoba (1 test)	24,000	16,000	40,000
6.	Test Narkona (3 test)	66,000	44,000	110,000
7.	Test Narkoba (5 test)	90,000	60,000	150,000
8.	Glukosa	15,000	10,000	25,000
9.	Kolesterol	15,000	10,000	25,000
10.	Asam Urat	15,000	10,000	25,000
11.	Widal	78,000	52,000	130,000
12.	Sputum BTA	12,000	8,000	20,000
13.	DDR Malaria	15,000	10,000	25,000
14.	RDT Malaria	30,000	20,000	50,000
15.	RDT DBD	9,000	6,000	15,000
16.	RDT HBsAg	15,000	10,000	25,000
17.	Spihilis	9,000	6,000	15,000
18.	Rapid Antigen	60,000	40,000	100,000
19.	HIV	39,000	26,000	65,000
b. Pemeriksaan Kualitas Air				
1.	Bau	4.320	2.880	7.200
2.	Jumlah zat padat terlarut	6.900	4.600	11.500
3.	Kekeruhan	4.320	2.880	7.200
4.	Rasa	4.320	2.880	7.200
5.	Suhu	4.320	2.880	7.200
6.	Warna	4.320	2.880	7.200
7.	Chlorin	13.200	8.800	22.000
8.	Arsen (As)	38.400	25.600	64.000
9.	Besi (Fe)	38.400	25.600	64.000
10.	Fluorida (F)	38.400	25.600	64.000
11.	Cadmium (Sd)	38.400	25.600	64.000
12.	Kesadahan (CaCO ₃)	13.200	8.800	22.000
13.	Chlorida (CL)	13.200	8.800	22.000
14.	Mangan (Mn)	38.400	25.600	64.000
15.	Nitrat sebagai N	13.200	8.800	22.000
16.	Nitrit sebagai N	13.200	8.800	22.000
17.	PH	5.760	3.840	9.600
18.	Seng (Zn)	38.400	25.600	64.000

19.	Cyanida (Cn)	38.400	25.600	80.000
20.	Sulfat (SO4)	13.200	8.800	22.000
21.	Timbal (Pb)	38.400	25.600	64.000
22.	Raksa (Hg)	38.400	25.600	64.000
23.	Coliform	14.400	9.600	24.000
24.	MPN	7.200	4.800	12.000

8. Tarif Pelayanan Rujukan

NO.	JENIS TRANSPORT	JUMLAH BIAYA (Rp)
a	Rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit dalam Kabupaten	
	1. Jarak <= 5 Km	200.000
	2. Jarak > 5 Km	200.000 + 25.000/Km
b	Jasa Petugas Kesehatan ke Lokasi Layanan	
	1. Dekat	75.000
	2. Jauh	100.000
	3. Sangat Jauh	150.000

II. PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN

1. TARIF RAWAT JALAN

a. Tarif Pelayanan Poliklinik

POLIKLINIK	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Pemeriksaan Dokter Umum/ Dokter Gigi	30.000	50.000	80.000
Pemeriksaan Dokter Spesialis	30.000	75.000	105.000
Konsultasi Antar Poliklinik		75.000	75.000

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, Tindakan Medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

b. Tarif Pemeriksaan Kesehatan

POLIKLINIK	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Anak Sekolah/ Siswa/ Mahasiswa	15.000	15.000	30.000
PNS/TNI/POLRI/Karyawan/Pensiunan	25.000	50.000	75.000
Visum et Repertum			
a. Visum Korban Hidup	50.000	75.000	125.000
b. Visum Kejahatan Seksual	50.000	150.000	200.000
c. Visum Luar Mayat	75.000	300.000	375.000

Keterangan:

- Visum Et repertum dibuat hanya atas permintaan pihak yang berwenang

2. TARIF TINDAKAN MEDIK

a. Tarif Tindakan Poliklinik Kebidanan dan kandungan

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Vagina Toilet	30.000	45.000	75.000
Vagina Toucher	20.000	30.000	50.000
Biopsi/ Papsmer	48.000	72.000	120.000
Pemasangan IUD/Implant	30.000	45.000	75.000
Pencabutan IUD/ Implant	36.000	54.000	90.000
Suntik KB	20.000	30.000	50.000
Pemasangan/ Lepas Pessarrium	26.000	39.000	65.000
Pasang/ Cabut Tampon Vagina/ Uterus	20.000	30.000	50.000
Kuldosintesis	48.000	72.000	120.000
Hidrotubasi	106.000	159.000	265.000
Perawatan Erosi Portio	26.000	39.000	65.000
Perawatan Luka Post Operasi	26.000	39.000	65.000
Pemasangan batang Laminaria/ Pasang Balon	30.000	45.000	75.000
Jahit Perineum/ Labia			
Tingkat I dan II	30.000	45.000	75.000
Tingkat III dan IV	92.000	138.000	230.000
Jahit Portio	64.000	96.000	160.000
Manual Plasenta	106.000	159.000	265.000
Pemasangan Infus	30.000	45.000	75.000
Pemasangan Kateter	48.000	72.000	120.000
Aff Kateter	16.000	24.000	40.000
Spuling Kateter	14.000	21.000	35.000
Pemasangan O2/ Pasien		20.000	20.000

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik dan obat-obatan dan bahan habis pakai

b. Tarif Tindakan Poliklinik Gigi dan Mulut

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Pencabutan Gigi Tiap Elemen	60.000	90.000	150.000
Pencabutan gigi susu dengan topical	30.000	45.000	75.000
Lokal anastesi	40.000	60.000	100.000
Pencabutan gigi dengan komplikasi			
Ringan	40.000	60.000	100.000

Sedang	60.000	90.000	150.000
Berat (Gigi Terbenam)	80.000	120.000	200.000
Tambahan Gigi:			
Tambahan Sementara/ Perawatan	60.000	90.000	150.000
Endodontik Perkunjungan			
Tambalan Glasionomer	100.000	100.000	200.000
Tambalan Silikat	100.000	100.000	200.000
Tambalan Composite			
Tambalan Composite Cavitas kecil	100.000	100.000	200.000
Tambalan Composite Cavitas Sedang	120.000	180.000	300.000
Tambalan Composite Cavitas Besar	140.000	260.000	400.000
Exerpasi Kista Eksisi Tiap Elemen	100.000	150.000	250.000
Pulpektomi	80.000	120.000	200.000
Ginggipektomi Tiap Kuadran	105.000	195.000	300.000
Elveolektomi Tiap Daerah	105.000	195.000	300.000
Insisi Abses	80.000	120.000	200.000
Splinting (Perawatan Patah Tulang)	100.000	150.000	250.000
Pembuatan Gigi Palsu			
Gigi I	700.000	300.000	1.000.000
Gigi II	1.190.000	510.000	1.700.000
Gigi tiruan Rahang Bawah Atau Rahang	1.800.000	1.200.000	3.000.000
Punksi Sinus Maksilaris	90.000	210.000	300.000
Scalling RA Saja atau RB Saja	70.000	130.000	200.000
Scalling RA dan RB	140.000	260.000	400.000
Scalling Tiap kuadran	35.000	65.000	100.000
Amputasi Penetrasi Akar Tiap Elemen	80.000	120.000	200.000
Trepanasi/ Eksisi Polip	80.000	120.000	200.000
Jacket/ Full Crown	825.000	675.000	1.000.000
Hecting Luka	40.000	60.000	100.000
Odon Tektomi			
Ringan	200.000	800.000	1.000.000
Sedang	400.000	1.600.000	2.000.000
Berat	600.000	2.400.000	3.000.000

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik dan obat-obatan dan bahan habis pakai

c. Tarif Tindakan Poliklinik Bedah

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Rawat Luka	40.000	60.000	100.000
Ganti Verban			
a. Luka Kecil (< 5 Cm)	20.000	30.000	50.000
b. Luka Sedang (5 - 10 Cm)	30.000	45.000	75.000
c. Luka Besar (> 10 Cm)	40.000	60.000	100.000
Buka Jahitan			
a. 3 Jahitan	20.000	30.000	50.000
b. 3-6 Jahitan	30.000	45.000	75.000
c. 6 Jahitan	40.000	60.000	100.000
Pemasangan Kateter	44.000	66.000	110.000
Aff Kateter	16.000	24.000	40.000
Spulling Kateter	14.000	21.000	35.000
Sirkumsisi	140.000	210.000	350.000
Tindik Daun Telinga	40.000	60.000	100.000
Injeksi Keloid	14.000	21.000	35.000
Rectal Toucher	14.000	21.000	35.000
Booginasi	100.000	150.000	250.000

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai

d. Tarif Tindakan Poliklinik Penyakit Dalam

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Pleural Punksi	44.000	66.000	110.000
Ascities Punksi	44.000	66.000	110.000
EKG	52.000	78.000	130.000
Lumbal Punksi	60.000	90.000	150.000

Keterangan :

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai

e. Tarif Tindakan Poliklinik Penyakit Anak

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Pleural Punksi	44.000	66.000	110.000
EKG	52.000	78.000	130.000
Lumbal Punksi	60.000	90.000	150.000
Resusitasi Bayi	80.000	120.000	200.000
Konsultasi Bayi	12.000	18.000	30.000
Rumple Lide	14.000	21.000	35.000

Keterangan:

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai

f. Tarif Tindakan Poliklinik THT

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
TELINGA			
Tampon telinga / tampon burowi	26.000	39.000	65.000
Spoling telinga / irigasi telinga	26.000	39.000	65.000
Ekstraksi curumen obtarans	26.000	39.000	65.000
Ekstraksi corpus alienum	34.000	51.000	85.000
Kaustik jaringan granulasi	34.000	51.000	85.000
Insisi abses liang telinga	60.000	90.000	150.000
Toile telinga + Zalf	26.000	39.000	65.000
Parasintesis / miringotomi	30.000	45.000	75.000
Ekterpasi granuloma liang telinga	26.000	39.000	65.000
Kateterisasi tuba eustactius	36.000	54.000	90.000
Toilet telinga	28.000	42.000	70.000
HIDUNG			
Tampon hidung sementara	28.000	42.000	70.000
Tampon boorzalf / tampon tetap	34.000	51.000	85.000
Spoling sinus maxilaris	36.000	54.000	90.000
Ekstraksi corpus septum nasi	30.000	45.000	75.000
Insisi abses septum nasi	34.000	51.000	85.000
TENGGOROK			
Kaustik jaringan granulasi	26.000	39.000	65.000
Ekstraksi corpus alienum tenggorok	36.000	54.000	90.000
Aspirasi abses perinatologi / insisi	40.000	60.000	100.000
Eksplorasi tenggorok	140.000	210.000	350.000
LARING			
Ekplorasi laring	28.000	42.000	70.000
Biopsi	48.000	72.000	120.000
Ganti Verban	18.000	27.000	45.000
AFF hecting	18.000	27.000	45.000

3. TARIF DAN TINDAKAN MEDIK TERAPI PADA UNIT GAWAT DARURAT

a. Tarif Pemeriksaan Gawat Darurat

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Pemeriksaan dokter umum	15.000	45.000	60.000
Konsultasi dokter spesialis		75.000	75.000
Konsultasi dokter gigi		75.000	75.000
One day care	60.000	90.000	150.000

Keterangan

Tarif tersebut tidak termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik, obat-obatan, dan bahan habis pakai

One day care : Tarif pelayanan kepada pasien yang dirawat setelah 6 jam dan kurang dari 24 jam

b. Tarif Tindakan Medik dan Terapi

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Kompres Luka			
a. Luka tanpa diverban	18.000	27.000	45.000
b. Luka dengan diverban per pasien	30.000	45.000	75.000
Jahit Luka			
a. < 2 cm (ringan)	30.000	45.000	75.000
b. 2-5 cm (sedang)	40.000	60.000	100.000
c. > 5 cm (berat)	52.000	78.000	130.000
Buka Jahitan			
a. < 3 jahitan	18.000	27.000	45.000
b. 3-6 jahitan	30.000	45.000	75.000
c. > 6 jahitan	40.000	60.000	100.000
Ganti Verban			
a. Luka Kecil (<5 cm)	14.000	21.000	35.000
b. Luka sedang (5-10 cm)	20.000	30.000	50.000
c. Luka besar (>10 cm)	30.000	45.000	75.000
Perawatan Luka Bakar			
a. Luka bakar s/d > 30 %	40.000	60.000	100.000
b. Luka bakar > 30 %	52.000	45.000	75.000
Cuci luka (nekrotomi, gigitan binatang, dll)	26.000	39.000	65.000
Fiksasi eksterna (spalk) per anggota badan	200.000	300.000	500.000
Ekstraksi (cabut) kuku per jari	40.000	60.000	100.000
Cross insisi luka	20.000	30.000	50.000
Insisi abses / punksi abses	30.000	45.000	75.000
Sirkumsisi (Khitan)	200.000	300.000	500.000
Ekstraksi corpus alineum	44.000	66.000	110.000
Spooling telinga / hidung / mata	30.000	45.000	75.000
Tampon epistaksis massif	30.000	45.000	75.000
Pemasangan infus	30.000	45.000	75.000
Pemasangan kateter	48.000	72.000	120.000
Pemasangan kateter dengan alat (mandrain)	100.000	150.000	250.000
Aff kateter	16.000	24.000	40.000
Kumbah (cuci) lambung pada keracunan	60.000	90.000	150.000
Resusitasi Kardiopulmonar (RKP)	80.000	120.000	200.000
Punksi blass	40.000	60.000	100.000
Pemasangan NGT / pasien	44.000	66.000	110.000
Reposisi tulang sendi / temporo mandibular joint (TMJ)	60.000	90.000	150.000
Pemasangan Endo Tracheal Tube (ETT)	80.000	120.000	200.000
Tindakan suction (alat hisap) / pasien	26.000	39.000	65.000
Pemasangan gibs	48.000	72.000	120.000

Buka gibs	40.000	60.000	100.000
Pemakaian DC Syock	80.000	120.000	200.000
Pemasangan Sonde	44.000	66.000	110.000
Spulling Kateter	14.000	21.000	35.000
Pemasangan Nebulizer / pasien	26.000	39.000	65.000
Pemasangan alat monitor / pasien	20.000	30.000	50.000
Pemasangan O2 / pasien		20.000	20.000
Pemeriksaan EKG / pasien	65.000	65.000	130.000
Rectal Toucher	14.000	21.000	35.000
CVP (central vena pressure)	52.000	78.000	130.000
Pemberian sitostatika / Kemothorapi per siklus	220.000	330.000	550.000
Resusitasi Cairan	20.000	30.000	50.000
Lumbal Phunksi	60.000	90.000	150.000

Keterangan :

Tarif tersebut belum termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai

4. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

a. Tarif Ruang Rawat Inap

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
VIP	240.000	360.000	600.000
Kelas I	130.000	195.000	325.000
Kelas II	110.000	165.000	275.000
Kelas III	60.000	90.000	150.000
Untuk Pasien Yang Membayar Selisih	0.40	0.60	1.00
Untuk Pasien yang Rawat Bersama ditambah 60% dari Jasa Pelayanan Per Dokter			

Keterangan :

- Tarif tersebut belum termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.
- Penggunaan tabung oksigen per jam Rp. 30.000,-

b. Tarif Ruang Rawat Inap Khusus

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
ICU	220.000	330.000	550.000
Incubator	120.000	180.000	300.000
untuk Pasien yang membayar selisih	0.40	0.60	1.00
Untuk Pasien yang rawat bersama ditambah 60% dari Jasa Pelayanan Per Dokter			

Keterangan :

- Tarif tersebut belum termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

c. Tarif Konsul Dokter Ahli atau konsul Antara Bagian Berdasarkan Kelas Perawatan

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Kelas			
a. Vip		75.000	75.000
b. Kelas I		75.000	75.000
c. Kelas II		75.000	75.000
d. Kelas III		75.000	75.000

Keterangan :

Tarif konsultasi dokter umum/dokter gigi sebesar 50 % dari tarif konsul dokter spesialis untuk setiap ruang perawatan.

d. Tarif Tindakan Medik dan Terapi di Ruang Rawat Inap

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Pemasangan NGT / pasien	44.000	66.000	110.000
Ganti verban			
a. Luka kecil (<5 cm)	14.000	21.000	35.000
b. Luka sedang (5-10 cm)	20.000	30.000	50.000
c. Luka besar (> 10 cm)	28.000	42.000	70.000
Perawatan luka bakar			
a. Luka bakar s/d 30%	24.000	36.000	60.000
b. Luka bakar > 30%	52.000	78.000	130.000
Pemasangan kateter	40.000	60.000	100.000
Aff kateter	16.000	24.000	40.000
Pemasangan infus/ Rawat Infus	30.000	45.000	75.000
Spulling Kateter	30.000	45.000	75.000
Tindakan suction (alat hisap) / hari	22.000	33.000	55.000
Punksi Pleura	40.000	60.000	100.000
Punksi Blass	40.000	60.000	100.000
Pemasangan Endo Tracheal Tube (ETT)	80.000	120.000	200.000
Resusitasi Kardiopulmonar (RKP)	80.000	120.000	200.000
Pemakaian DC Syock	80.000	120.000	200.000
Pemasangan nebulizer	26.000	39.000	65.000
Penggunaan alat monitor	22.000	33.000	55.000
Pemasangan O2	10.000	15.000	25.000
Pemeriksaan EKG	52.000	78.000	130.000
CVP (central vena pressure)	52.000	78.000	130.000
Resusitasi Cairan	20.000	30.000	50.000
Pemberian Sitostatika/ Kemoterapi per siklus	220.000	330.000	550.000
Pemberian Sonde Makanan/ hari	18.000	27.000	45.000
Injeksi Terapi Bolus/ injeksi	6.000	9.000	15.000

Keterangan :

Tarif tersebut belum termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

e. Tarif Perawatan Bayi Baru Lahir

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Perawatan Bayi Fisiologis (rawat gabung)			
Perawatan Bayi Patologis	100.000	150.000	250.000

Keterangan :

Tarif tersebut belum termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

f. Tarif Tindakan Resusitasi Bayi

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Resusitasi bayi patologis	100.000	150.000	250.000
Pasang Sonde	60.000	90.000	150.000
Intake per sonde/hari	18.000	27.000	45.000

Keterangan :

Tarif tersebut belum termasuk tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik, obat-obatan dan bahan habis pakai.

g. Tarif Tindakan Medik Operasi Terencana (Elektif)

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	
		Operator (Rp)	Anastesi (Rp)
Kelompok I (Ringan)	1.000.000	1.100.000	400.000
Kelompok II (Sedang)	1.300.000	1.450.000	550.000
Kelompok III (Berat)	1.750.000	1.550.000	650.000
Kelompok Khusus	2.300.000	1.850.000	875.000

Keterangan :

Khusus Tindakan Sectio :

1. Tarif diatas ditambah 15% dari jasa operator apabila dihadiri oleh Dokter Spesialis Anak
2. Tarif diatas ditambah 5% dari jasa operator apabila dihadiri oleh Bidan

h. Tarif Tindakan Operasi CITO (Tidak Berencana)

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	
		Operator (Rp)	Anastesi (Rp)
Kelompok I (Ringan)	1.000.000	1.485.000	540.000
Kelompok II (Sedang)	1.300.000	1.957.500	742.500
Kelompok III (Berat)	1.750.000	2.092.500	877.500
Kelompok Khusus	2.300.000	2.497.500	1.181.250

i. Tarif Pelayanan Bedah Sehari (*One Day Care*)

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	
		Operator (Rp)	Anastesi (Rp)
Ringan	950.000	750.000	350.000
Sedang	1.150.000	1.275.000	475.000

5. TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

a. Pemeriksaan Penunjang Laboratorium

JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Hematologi Rutin	44,000	36,000	80,000
Hematologi Lengkap (DR + LED)	60,000	50,000	110,000
LED	16,000	14,000	30,000
Retikulosit	20,000	15,000	35,000
Hitung Jenis Leukosit	20,000	15,000	35,000
Apusan Darah Tepi (ADT)	27,000	23,000	50,000
Waktu Pembekuan (CT)	11,000	9,000	20,000
Waktu Perdarahan (BT)	11,000	9,000	20,000
Waktu Trombin (TT)	50,000	40,000	90,000
Waktu Protrombin (PT)	50,000	40,000	90,000
APTT	50,000	40,000	90,000
Golongan Darah (A, B, O, Rh)	19,000	16,000	35,000
Urine Rutin/ Sedimen	16,000	14,000	30,000
Pewarnaan Sternheimer	5,500	4,500	10,000
Plano Tes / HCG	16,000	14,000	30,000
Tes Narkoba (1 P)	35,000	25,000	60,000
Tes Narkoba (3 P)	60,000	50,000	110,000
Tes Narkoba (5 P)	85,000	75,000	160,000
DDR (Malaria)	27,000	23,000	50,000
BTA (Mikroskopik)	27,000	23,000	50,000
Feaces	27,000	23,000	50,000
RDT Malaria	22,000	18,000	40,000
Anti HIV	35,000	30,000	65,000
Anti HCV	35,000	30,000	65,000
HBsAg	35,000	30,000	65,000
VDRL	35,000	30,000	65,000
Anti HBS	35,000	30,000	65,000
Anti HAV	35,000	30,000	65,000
Widal	38,000	32,000	70,000
Tubex	120,000	60,000	180,000
RDT Siphylis	35,000	30,000	65,000
Rapid Tes Antigen Covid 19	55,000	45,000	100,000
Glukosa Darah Sewaktu	20,000	17,000	37,000
Glukosa Darah Puasa	20,000	17,000	37,000
Glukosa Darah 2 Jam PP	20,000	17,000	37,000
Glukosa Toleransi test	27,000	23,000	50,000
Cholesterol	25,000	20,000	45,000
Trigliserida	33,000	27,000	60,000
HDL Cholesterol	27,500	22,500	50,000
LDL Cholesterol	27,500	22,500	50,000

Bilirubin Total	20,000	17,000	37,000
Bilirubin Direct	20,000	17,000	37,000
Bilirubin Indirect	20,000	17,000	37,000
SGOT/AST	20,000	17,000	37,000
SGPT/ALT	20,000	17,000	37,000
Uric Acid	20,000	17,000	37,000
Ureum	20,000	17,000	37,000
Creatinin	20,000	17,000	37,000
Creatinin Clearance	27,500	22,500	50,000
Alkali Phospatase	20,000	17,000	37,000
Protein Total	20,000	17,000	37,000
Globulin	20,000	17,000	37,000
Albumin	20,000	17,000	37,000
BUN	20,000	17,000	37,000
Gamma GT	27,500	22,500	50,000
Elektrolit	83,000	67,000	150,000
CPK	44,000	36,000	80,000
LDH	44,000	36,000	80,000
AFP	94,000	78,000	172,000
CEA	129,000	105,000	234,000
CK-MB	96,000	79,000	175,000
c TnL/cTnT	129,000	106,000	235,000
Pemeriksaan Cystatin	129,000	106,000	235,000
Ferritin	129,000	105,000	234,000
Transferin	104,500	85,500	190,000
Fe Serum	27,500	22,500	50,000
TIBC	55,000	45,000	100,000
FSH	129,000	105,000	234,000
HbA1c	85,000	70,000	155,000
hsCRP All in one	65,000	55,000	120,000
LH	78,000	65,000	143,000
MAU (Micro Albumin)	93,000	77,000	170,000
PCT (Procalcitonin)	156,000	129,000	285,000
PRL (Prolactin)	108,000	89,000	197,000
Progesteron	82,000	68,000	150,000
Testosteron	82,000	68,000	150,000
PSA	117,000	96,000	213,000
T3	165,000	70,000	235,000
T4	135,000	50,000	185,000
TSH	135,000	50,000	185,000
β-hCG	78,000	65,000	143,000
Vitamin D	169,000	140,000	309,000
NS1 Ag	110,000	50,000	240,000
Dengue IgG/IgM	90,000	50,000	185,000
D-Dimmer	120,000	113,000	233,000
Analisa Gas Darah	130,000	110,000	240,000
Pemeriksaan Laktat	22,000	18,000	40,000
Analisa Gas Darah	130,000	110,000	240,000
Pemeriksaan Laktat	22,000	18,000	40,000
Baca Hasil dr Spesialis		75,000	75,000

b. Pemeriksaan Penunjang Radiologi Sederhana

JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Foto gigi panoramic	140,000	210,000	350,000
Thorax AP	76,800	115,200	192,000
Thorax lateral atau Oblique	76,800	115,200	192,000
Thorax Top Lordotik	76,800	115,200	192,000
Shoulder Joint AP	76,800	115,200	192,000
Shoulder Joint Lateral	76,800	115,200	192,000

Scapula	76,800	115,200	192,000
Clavikula	76,800	115,200	192,000
Humerus AP	76,800	115,200	192,000
Humerus Lateral	76,800	115,200	192,000
Elbow Joint AP	76,800	115,200	192,000
Elbow Joint Lateral	76,800	115,200	192,000
Wrist Join AP	76,800	115,200	192,000
Wrist joint Lateral	76,800	115,200	192,000
Manus AP	76,800	115,200	192,000
Manus Lateral atau Oblique	76,800	115,200	192,000
Pelvis AP	76,800	115,200	192,000
Pelvis Lateral	76,800	115,200	192,000
Femur AP	76,800	115,200	192,000
Femur Lateral	76,800	115,200	192,000
Patella AP	76,800	115,200	192,000
Patella Lateral	76,800	115,200	192,000
Cruris AP	76,800	115,200	192,000
Cruris Lateral	76,800	115,200	192,000
Ankle Joint AP	76,800	115,200	192,000
Ankle Joint Lateral atau Oblique	76,800	115,200	192,000
Pedis AP	76,800	115,200	192,000
Pedis Lateral atau Oblique	76,800	115,200	192,000
BNO	76,800	115,200	192,000
BNO 3 Posisi	174,400	261,600	436,000
Kepala/Cranium Lateral	76,800	115,200	192,000
Kepala/ Cranium AP	76,800	115,200	192,000
TMJ Kiri	76,800	115,200	192,000
TMJ Kanan	76,800	115,200	192,000
Mastoid Kanan	76,800	115,200	192,000
Mastoid Kiri	76,800	115,200	192,000
Maxila AP	76,800	115,200	192,000
Maxila Lateral	76,800	115,200	192,000
Mandibula AP	76,800	115,200	192,000
Mandibula Lateral	76,800	115,200	192,000
Sinus Paranasalis AP	86,800	130,200	217,000
Sinus Paranasalis Waters	86,800	130,200	217,000
Thoracal-Lumbal AP	86,800	130,200	217,000
Thoracal-lumbal Lateral	86,800	130,200	217,000
Lumbal-Sacral AP	86,800	130,200	217,000
Lumbal-Sacral Lateral	86,800	130,200	217,000
Bone Survey	174,000	261,000	435,000
Cito Abdomen	116,000	174,000	290,000
Esofagografi	164,800	247,200	412,000
OMD	203,600	305,400	509,000
Fallow Trough	184,000	276,000	460,000
Colon in Loop	223,200	334,800	558,000
BNO/IVP	320,800	481,200	802,000
Uretrocystoram	184,000	276,000	460,000
HSG	184,000	276,000	460,000
Cor Analisa	176,400	264,600	441,000
Fistulografi	184,000	276,000	460,000
CT-Scan	720,000	1,080,000	1,800,000
USG Abdomen	126,000	189,000	315,000
USG Mammae	130,000	195,000	325,000

USG Thyroid	130,000	195,000	325,000
USG Musculocletal	140,000	210,000	350,000
USG Scrotum	130,000	195,000	325,000
USG Soft Tissue	130,000	195,000	325,000
USG Thorax Marker	126,000	189,000	315,000
USG Kepala	140,000	210,000	350,000
USG Mata	132,000	198,000	330,000
USG Lower Abdomen	126,000	189,000	315,000
USG Doppler	152,000	228,000	380,000
USG Lainnya	126,000	189,000	315,000
CV Cervical AP	76,800	115,200	192,000
CV Cervical Lateral atau Oblique	76,800	115,200	192,000
BNO Tegak	76,800	115,200	192,000
BNO LLD	76,800	115,200	192,000
Babygram	125,600	188,400	314,000
Atresiani (Thorax dan Abdomen)	125,600	188,400	314,000
Baca Hasil dr Spesialis		75,000	75,000

c. Pemeriksaan Penunjang Radiologi Sedang

JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Ultra Sonografi (USG)	126.000	189.000	315.000
Bone Survey	174.000	261.000	435.000

6. TARIF PELAYANAN GIZI

JENIS KONSULTASI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Screening Gizi Lanjut			
Kelas :			
a. VIP	18,000	17,000	35,000
b. Kelas I	15,000	17,000	32,000
c. Kelas II	13,000	17,000	30,000
d. Kelas III	10,000	17,000	27,000
Screening Gizi Periodik (7 hari)			
Kelas:			
a. VIP	18,000	17,000	35,000
b. Kelas I	15,000	17,000	32,000
c. Kelas II	13,000	17,000	30,000
d. Kelas III	10,000	17,000	27,000
Penatalaksanaan Hipoalbumin			
Kelas:			
a. VIP	90,000	70,000	160,000
b. Kelas I	79,000	70,000	149,000
c. Kelas II	73,000	70,000	143,000
d. Kelas III	68,000	70,000	138,000
Pelayanan penyediaan makanan:			
Pengaturan Diet dan pelayanan di instalasi Gizi per hari			

Kelas:			
a. VIP	55,000	45,000	100,000
b. Kelas I	54,000	45,000	99,000
c. Kelas II	49,000	45,000	94,000
d. Kelas III	43,000	45,000	88,000

7. TARIF TRANSFUSI DARAH

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Whole Blood/ PRS/ Screening	150,000	110,000	260,000
Cross Matching	35,000	25,000	60,000
Golongan Darah ABO	15,000	10,000	25,000
Golongan Darah Resus	15,000	10,000	25,000
Flebotomi	100,000	55,000	155,000

8. TARIF PELAYANAN FARMASI

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Farmasi A	HPP +15%	15 % HPP	HPP + 30%
Farmasi B	HPP + 15%	15 % HPP	HPP + 30%

Keterangan : HPP : Harga Pokok Pembelian

9. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Streching	9,000	21,000	30,000
Traksi alat	15,000	35,000	50,000
Diatermy therapi	19,500	45,500	65,000
Manual Exercise	19,500	45,500	65,000
Ultra Sound Therapy	19,500	45,500	65,000
Parafin Bath Therapy	15,000	35,000	50,000
Infra Red	19,500	45,500	65,000
Massage	15,000	35,000	50,000
Manual Muscle Testing	16,500	38,500	55,000
Test Fisioterapi	13,500	31,500	45,000
Elektro terapi	19,500	45,500	65,000
Stimulasi / Faradissasi	12,000	28,000	40,000
Senam Hamil	21,000	49,000	70,000
Senam Nifas	21,000	49,000	70,000
Massage bayi	15,000	35,000	50,000
Exercise dengan menggunakan alat	15,000	35,000	50,000

10. TARIF PERAWATAN JENAZAH

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Perawatan Jenazah / memandikan	150,000	150,000	300,000
Material Jenazah	100,000	75,000	350,000
Penyimpanan Jenazah (maks. 3 hari)	175,000	150,000	325,000
Penyimpanan Jenazah dari Luar Rumah Sakit (maks. 3 hari)	250,000	150,000	400,000

11. TARIF PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Mengantar Jenazah dalam Kota ≤ 5 km	80,000	120,000	200,000
Mengantar Jenazah keluar Kota	10,000/Km	15,000/Km	25,000/Km

Keterangan :

- Jasa Sarana Termasuk BBM (60 % bbm, 40 % PAD)
- Dari Jasa Petugas, 25 % Jasa sopir, 15 % Jasa perawat/bidan yang mengantar

12. TARIF PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE

JENIS TINDAKAN	JUMLAH BIAYA (Rp)
Rujukan dari Rumah Sakit Kabupaten ke Rumah Sakit Rujukan	22.000/Km
1. Tarif Abodemen	200.000
2. Tarif Argometer	10.000/Km
3. Jasa Perawat/Bidan (1 orang)	
a. Makassar	1.260.000
b. Palopo	655.000
c. Makale	310.000
d. Rantepao	150.000
4. Jasa Sopir	
a. Makassar	1.000.000
b. Palopo	600.000
c. Makale	300.000
d. Rantepao	150.000
5. Tindakan Paramedis	
Kasus Berat	750.000
Kasus Sedang	500.000
Kasus Ringan	250.000

13. TARIF PELAYANAN PERSALINAN DAN NEONATAL

JENIS TINDAKAN	JARA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
Persalinan Normal	360,000	540,000	900,000
Oleh Dokter spesialis	500,000	750,000	1,250,000
Persalinan Patologi dengan atau tanpa dokter spesialis	540,000	810,000	1,350,000
induksi	140,000	210,000	350,000
kuret aboertus	380,000	570,000	950,000
Pemeriksaan antenatal care	20.000	30.000	50.000
penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	340.000	510.000	850.000
pemeriksaan post ante natal care / neonatus	58.000	87.000	145.000
pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	80.000	120.000	200.000
Penanganan Komplikasi pasca persalinan	160.000	240.000	400.000

Keterangan : tindakan kurret dengan narkose ditambah 20%

B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	VOLUME
1	KELOMPOK RUMAH TANGGA		
	a Rumah Tangga	15.000	Per bulan
2	KELOMPOK BISNIS		
	a Supermarket	350.000	Per bulan
	b Mini Market	300.000	Per bulan
	c Toko	100.000	Per bulan
	d Kios	50.000	Per bulan
	e Toko Grosiran	250.000	Per bulan
	f Toko Bangunan	200.000	Per bulan
	g Toko Sepatu	100.000	Per bulan
	h Toko Pakaian	100.000	Per bulan
	i Lapak Pakaian	50.000	Per bulan
	j Salon/tukang cukur	50.000	Per bulan
	k Bengkel	150.000	Per bulan
	l Rumah Makan Besar	200.000	Per bulan
	m Rumah Makan Kecil	100.000	Per bulan
	n Kantin/kedai makanan pinggir jalan	50.000	Per bulan
	o Restoran Cepat Saji	500.000	Per bulan
	p Restoran	250.000	Per bulan
	q Café Besar	250.000	Per bulan
	r Café Kecil	150.000	Per bulan
	s Club/Diskotek	500.000	Per bulan
	t Café Hiburan Malam	250.000	Per bulan
	u Warung Ballo	150.000	Per bulan

	v	Penjahit	100.000	Per bulan
	w	Hotel Bintang 5	1.500.000	Per bulan
	x	Hotel Bintang 4	1.000.000	Per bulan
	y	Hotel Bintang 3	750.000	Per bulan
	z	Hotel Bintang 2	500.000	Per bulan
	aa	Hotel Bintang 1	300.000	Per bulan
	bb	Wisma/Home Stay	250.000	Per bulan
	cc	Apotek/Toko Obat	200.000	Per bulan
	dd	Pergudangan Besar > 200 m ²	300.000	Per bulan
	ee	Pergudangan Kecil ≤ 200 m ²	200.000	Per bulan
	ff	Peternakan Ayam ≥ 1000 Ekor	50.000	Per bulan
	gg	Peternakan Babi ≥ 50 Ekor	50.000	Per bulan
3	FASILITAS MASYARAKAT			
	a	Tempat Kursus	100.000	Per bulan
	b	Sekolah ≤300 Siswa/murid	150.000	Per bulan
	c	Sekolah >300 dan ≤700 Siswa/murid	200.000	Per bulan
	d	Sekolah >700 Siswa/murid	250.000	Per bulan
	e	Sekolah Tinggi/Perguruan Tinggi ≤500 Mahasiwa	350.000	Per bulan
	f	Sekolah Tinggi/Perguruan Tinggi >500 Mahasiwa	500.000	Per bulan
	g	Rumah Sakit Tipe A	4.000.000	Per bulan
	h	Rumah Sakit Tipe B	3.000.000	Per bulan
	i	Rumah Sakit Tipe C	2.000.000	Per bulan
	j	Rumah Sakit Tipe D	1.500.000	Per bulan
	k	Rumah Sakit Khusus Kelas A	3.000.000	Per bulan
	l	Rumah Sakit Khusus Kelas B	2.000.000	Per bulan
	m	Rumah Sakit Khusus Kelas C	1.500.000	Per bulan
	n	Klinik	300.000	Per bulan
	o	Tempat Praktek	200.000	Per bulan
	p	Yayasan/Panti Asuhan	150.000	Per bulan
	q	Tempat Wisata	350.000	Per bulan
	r	Kantor Swasta	150.000	Per bulan
	s	Kantor BUMN/BUMD	250.000	Per bulan
	t	Retribusi Hajatan	200.000	Per bulan
4	KATEGORI INDUSTRI			
	a	Pembatik	150.000	Per bulan
	b	Penenun	50.000	Per bulan
	c	Penyamak Kulit	100.000	Per bulan
	d	Usaha Perkebunan	500.000	Per bulan
5	KATEGORI UMUM			
	a	Kantor Pemerintah	100.000	Per bulan
	b	Pedagang Tetap di Pasar/Terminal	20.000	Per bulan
	c	Pedagang hanya saat hari pasar	10.000	Per bulan
	d	Pedagang Ikan di Pasar	50.000	Per bulan
	e	Pedagang Daging di Pasar	50.000	Per bulan
	f	Pedagang Hewan Hidup di Pasar	25.000	Per bulan

6	PEMAKAIAN TOILET PADA TEMPAT UMUM			
	a	Buang Air Kecil	2.000	Per sekali pakai
	b	Buang Air Besar	3.000	Per sekali pakai
7	SEDOT TINJA			
	a	Rumah Tangga MBR	100.000	Per sekali sedot
	b	Rumah Tangga Non MBR	250.000	Per sekali sedot
	c	Kantor Pemerintah	250.000	Per sekali sedot
	d	Kantor Swasta	350.000	Per sekali sedot
	e	Panti Asuhan	100.000	Per sekali sedot
	f	Sekolah	250.000	Per sekali sedot
	a	Rumah Kost	250.000	Per sekali sedot
	b	Hotel	600.000	Per sekali sedot
	c	Home Stay/Wisma/Penginapan	350.000	Per sekali sedot
	d	IPAL KOMUNAL	350.000	Per sekali sedot
	e	Usaha Komersial Lainnya	350.000	Per sekali sedot
8	LIMBAH B3			
	a	Limbah B3	35.000	Per Kg

C. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (Rp)	VOLUME
I	Kendaraan Besar		
	a. Alat Berat	60.000	Sekali parkir
	b. Kendaraan Tempelan/gandengan	40.000	Sekali parkir
	c. Mobil barang truck (10 roda atau lebih)	70.000	Sekali parkir
	d. Mobil barang truck / Pick up dan bus (4 roda dan 6 roda)	15.000	Sekali parkir
	e. Mobil bus	20.000	Sekali parkir
II	Kendaraan Sedang		
	- Mobil Sedan, Mini Bus, Mobil Penumpang, dan kendaraan lainnya yang sejenis	7.000	Sekali parkir
III	Kendaraan Roda Tiga dan sejenisnya		
	- Bajaj, Viar, Kaisar, Tossa, roda tiga dan sejenisnya	5.000	Sekali parkir
III	Kendaraan Roda Dua		
	- Sepeda Motor	3.000	Sekali parkir

D. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Lokasi	Jenis Bangunan	Luas (M ²)	Area A (tarif/bulan)	Area B (tarif/hari)
I	Pasar Kelas I	a KIOS			
		- Permanen	6,0 s.d 11 m ²	Rp120.000	-
			11,1 s.d 16 m ²	Rp140.000	-
		- Semi Permanen	4,0 s.d 7,0 m ²	Rp100.000	-
			7,1 s.d 15 m ²	Rp120.000	-
			15,1 s.d 23 m ²	Rp120.000	-
		b LOS			
		- Permanen	1,0 s.d 3,0 m ²	Rp60.000	-
			3,1 s.d 6,0 m ²	Rp70.000	-
		c PELATARAN	1,5 X 1,5 m ²	-	Rp3.000
			1,5 X 2,5 m ²	-	Rp5.000
			2,5 X 2,5 m ²	-	Rp7.000
			2,5 m ² ke atas	-	Rp10.000
		II	Pasar Kelas II	a KIOS	
- Permanen	1,0 s.d 4,0 m ²			Rp50.000	-
	4,1 s.d 6,0 m ²			Rp60.000	-
- Semi Permanen	1,0 s.d 6,0 m ²			Rp35.000	-
	6,1 s.d 12 m ²			Rp60.000	-
b LOS					
- Permanen	1,0 s.d 4,0 m ²			Rp40.000	-
	4,1 s.d 8,0 m ²			Rp50.000	-
c PELATARAN	1,5 X 1,5 m ²			-	Rp3.000
	1,5 X 2,5 m ²			-	Rp5.000
	2,5 X 2,5 m ²			-	Rp7.000
	2,5 m ² ke atas			-	Rp10.000

Keterangan :

1. Yang termasuk Pasar Kelas I yaitu Pasar Bolu dan Pasar Pagi.
2. Yang termasuk Pasar Kelas II yaitu selain Pasar Kelas I.


 BUPATI TORAJA UTARA,

 YOHANIS BASSANG

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TORAJA UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI JASA USAHA

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN PASAR HEWAN

No	Lokasi	Jenis Bangunan	Luas (M ²)	Area A (tarif/bulan)	Area B (tarif/bulan/hari)
1	PERTOKOAN	RUKO			
			1 s.d 20 m ²	-	Rp250.000/bulan
			20,1 s.d 30 m ²	-	Rp400.000/bulan
			30 m ² ke atas	-	Rp600.000/bulan
2	PASAR HEWAN	a PELATARAN			
		Kerbau	-	-	Rp5.000/m ² /hari
		Babi Dewasa	-	-	Rp5.000/m ² /hari
		Anak Babi	-	-	Rp5.000/m ² /hari
		b Biaya Sewa Kandang / Titip			
		- Kerbau	-	Rp200.000/bln/unit	Rp150.000/bln/unit
		- Babi	-	-	Rp1.000/ekor/hari

B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF (RP)	VOLUME
1	Kendaraan Besar		
	a. Alat Berat	30.000	Sekali parkir
	b. Kendaraan Tempelan/gandengan	40.000	Sekali parkir
	c. Mobil barang truck (10 roda atau lebih)	60.000	Sekali parkir
	d. Mobil barang truck / Pick up dan bus (4 roda dan 6 roda)	10.000	Sekali parkir
	e. Mobil bus	15.000	Sekali parkir
2	Kendaraan Sedang		
	- Mobil Sedan, Mini Bus, Mobil Penumpang, dan kendaraan lainnya yang sejenis	7.000	Sekali parkir
3	Kendaraan Roda Tiga dan sejenisnya		
	- Bajaj, Viar, Kaisar, Tossa, roda tiga dan sejenisnya	5.000	Sekali parkir
4	Kendaraan Roda Dua		
	- Sepeda Motor	3.000	Sekali parkir

C. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PASANGGRAHAN/VILA

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	VOLUME
1	Kamar VIP	350.000	Kamar/Hari
2	Kamar Standar	250.000	Kamar/Hari
3	Extrabed	75.000	Kamar/Hari

D. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Penyediaan Fasilitas Rumah Potong Hewan, termasuk pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan	- Sapi	50.000/ekor
		- Kerbau	75.000/ekor
		- Kuda	50.000/ekor
		- Babi	35.000/ekor
		- Rusa	25.000/ekor
		- Kambing	25.000/ekor
2	Penyediaan Fasilitas Pemotongan Hewan Secara <i>Mobile</i> pada Upacara Keagamaan, Upacara Adat dan Pemotongan Darurat, termasuk pemeriksaan hewan	- Sapi	200.000/ekor
		- Kerbau berdasarkan jenis dan motifnya sebagai berikut:	
		a. Kerbau Belang (Saleko, Bonga)	1.000.000/ekor
		b. Kerbau Kebiri (Balian)	600.000/ekor
		c. Kerbau Hitam (Pudu', Todi', dan Sambao')	300.000/ekor
		- Kuda	200.000/ekor
		- Babi	100.000/ekor
		- Rusa	100.000/ekor
		- Kambing	100.000/ekor
3	Pelayanan Pemeriksaan Hewan secara Aktif/ <i>Mobile</i> termasuk pengawasan pada lalu lintas Hewan	- sapi Bibit/Potong	20.000/ekor
		- Kerbau Bibit/Potong	20.000/ekor
		- Kuda	20.000/ekor
		- Babi	10.000/ekor
		- Kambing/Domba	5.000/ekor

E. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	URAIAN	TARIF (RP)	VOLUME
1	Wisatawan		
	a. Wisatawan Mancanegara	35.000	orang/kunjungan
	b. Wisatawan Nusantara	20.000	orang/kunjungan
2	Peneliti/Karyawisata, Tamu Daerah		
	a. Peneliti/Karyawisata	15.000	orang/kunjungan
	b. Tamu Daerah	15.000	orang/kunjungan
3	Pelajar/Mahasiswa/Anak-anak		
	a. Pelajar	10.000	orang/kunjungan
	b. Mahasiswa	10.000	orang/kunjungan
	c. Anak-anak	10.000	orang/kunjungan

F. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

I. BIDANG USAHA PERIKANAN

NO	URAIAN	UKURAN	HARGA (Rp)
1	Benih Ikan Mas	1 - 2 cm	100,00
		3 - 4 cm	1.000,00
		5 - 6 cm	1.750,00
		7 - 8 cm	3.000,00
		9 - 10 cm	5.000,00
		11 - 12 cm	6.000,00
2	Benih Ikan Nila	1 - 2 cm	100,00
		3 - 4 cm	1.000,00
		5 - 6 cm	1.750,00
		7 - 8 cm	3.000,00
		9 - 10 cm	5.000,00
		11 - 12 cm	6.000,00

3	Benih Ikan Lele	3 - 4 cm	500,00
		5 - 6 cm	1.000,00
		7 - 8 cm	2.000,00
		9 - 10 cm	4.000,00
4	Calon Induk Ikan Mas Betina	500- 1.000 gr	100.000,00
	Calon Induk Ikan Mas Jantan	300-750gr	80.000,00
	Calon Induk Ikan Nila Betina	100-300gr	50.000,00

II. BIDANG USAHA PERTANIAN

1. Benih Tanaman

No	Komoditi	Harga (Rp)
1	Tanaman Pangan	
	Padi Unggul Inhibrida	148.320/Kg
	Benih Pare Lallodo	36.000/Kg
	Benih Padi Ambo	30.000/Kg
	Benih Pare Lea	21.600/Kg
	Benih Pare Kombong	28.800/Kg
	Benih Pare Bau	21.600/Kg
2	Tanaman Hortikultura	
	Bibit Bawang Merah Lokal	54.000/Kg
	Anakan Daun Bawang Prei	2.000/Tunas
	Bibit Cabe Katokkon	4.000/Pohon
	Benih Kacang Merah	50.000/Kg
	Bibit Markisa	15.000/pohon
	Bibit Tamarillo	15.000/pohon
	Alpoket Okulasi	40.000/Pohon
	Durian	35.000/Pohon
	Manggis	48.000/Pohon
3	Tanaman Perkebunan	
	Bibit Kopi Arabica	12.000/Pohon
	Bibit Kopi Robusta	10.000/Pohon
	Bibit Kakao	9.000/Pohon
	Bibit Tembakau	5.000/Pohon

2. Bibit Ternak Babi

No	Jenis Produksi	Umur Ternak	Berat Badan (Kg)	HARGA (Rp)
1.	Bibit Betina <i>Stater</i>	8 -12 minggu / 2-3 bulan	10 – 20 kg	1.000.000 s/d 1.250.000
2.	Bibit Jantan <i>Stater</i>	8 -12 minggu / 2-3 bulan	15 – 25 kg	1.500.000 s/d 1.750.000
3.	Bibit Betina <i>Grower</i>	12-20 minggu / 4-5 bulan	25 – 40 kg	1.500.000 s/d 1.750.000
4.	Bibit Jantan <i>Grower</i>	12-20 minggu / 4-5 bulan	30 – 45 kg	2.000.000 s/d 3.000.000

3. Bibit Ternak Kerbau dan Sapi

No.	Uraian Produksi	Spesifikasi/ umur	Harga Satuan (Rp)
1.	Bibit Kerbau Betina	1,5 – 3 Tahun	24.000.000
2.	Bibit kerbau Jantan	1,5 – 3 Tahun	30.000.000
4.	Bibit Kerbau Betina Belang Dara	1,5 – 3 Tahun	48.000.000
5.	Bibit Kerbau Jantan Belang Muda	1,5 – 3 Tahun	72.000.000

4. Bibit Ternak Kambing/Domba

No.	Uraian Produksi	Spesifikasi/ umur	Harga Satuan (Rp)
1.	Bibit Domba betina	1 tahun	1.800.000
2.	Bibit Domba jantan	1 tahun	2.400.000
3.	Bibit Kambing betina	6 bulan	1.800.000
4.	Bibit Kambing jantan	6 bulan	2.400.000

5. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kesayangan

No	Komoditi	Harga (Rp)
1.	Pemeriksaan Umum	20.000
2.	Pengobatan Hewan	25.000
3.	USG	30.000

4.	Rawat inap/tanpa pakan	30.000
5.	Rawat inap dengan pakan	15.000

6. Pengawasan/Pemeriksaan Lalu Lintas Hewan

No	Jenis Layanan	Jenis Pemeriksaan	Harga/Dokumen (Rp)
1.	Hewan Besar	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Umum • Pengambilan sampel Laboratorium • Pemeriksaan Sampel • Pemberian obat-obatan • Penerapan biosecurity 	300.000
2.	Hewan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Umum • Pengambilan sampel Laboratorium • Pemeriksaan Sampel • Pemberian obat-obatan • Penerapan biosecurity 	150.000
3.	Unggas	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Umum • Pengambilan sampel Laboratorium • Pemeriksaan Sampel • Pemberian obat-obatan • Penerapan biosecurity 	100.000
4.	Produk Hewan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan makroskopis • Pengambilan sampel Laboratorium • Penerapan biosecurity 	150.000
5.	Izin Pemasukan Pakan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Umum • Pengambilan sampel Laboratorium • Pemeriksaan Sampel • Penerapan biosecurity 	150.000

G. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. Penggunaan Tanah, Media Ruang atau Sarana Ruang meliputi.

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	VOLUME
1	Tanah, taman kota atau median jalan untuk kepentingan komersial		
	a. Kawasan perkotaan	10.000,-	M ² per hari
	b. Luar kawasan perkotaan	5.000,00	M ² per hari
2	Pemakaian tanah lapang untuk keperluan komersial		
	a. Kawasan perkotaan	2.000.000,-	per hari
	b. Luar kawasan perkotaan	750.000,-	per hari
3	Penggunaan Tribun	2.000.000,-	per hari

II. Penggunaan Gedung/Bangunan meliputi.

NO	URAIAN	TARIF (RP)	VOLUME
1	Art Centre		
	- Umum/Komersil/Pernikahan	2.000.000,00	per hari
	- Perguruan Tinggi/SMA/SMK	1.250.000,00	per hari
	- Instansi Pemerintah	1.000.000,00	per hari
	- SMP/SD/TK	750.000,00	
	- Penggunaan Kegiatan Tetap Sanggar Seni/Keagamaan	750.000,00	per hari
2	Panggung Terbuka	1.000.000,00	per hari
3	Gedung Olahraga	1.500.000,00	per hari
4	Halaman Gedung Olahraga	750.000,00	per hari
5	Penggunaan Rumah Dinas		
	- Kelas I	1.000.000,00	per bulan
	- Kelas II	800.000,00	per bulan
	- Kelas III	600.000,00	per bulan
	- Kelas IV	400.000,00	per bulan
	- Kelas V	200.000,00	per bulan

III. Pemakaian Kendaraan/Alat-alat Berat.

NO	URAIAN	TARIF (RP)	SATUAN
1	Vibration Roller 8- 10 Ton		
		1.750,00	/M ²
		250.000,00	/Jam
		1.750.000,00	/ Hari
		10.500.000,00	/Minggu
		42.000.000,00	/Bulan
2	Motor Grader		
		342.000,00	/Jam
		2.400.000,00	/ Hari
		14.400.000,00	/Minggu
		57.600.000,00	/Bulan
3	Wheel Loader		
		250.000,00	/Jam
		1.700.000,00	/ Hari
		10.500.000,00	/Minggu
		42.000.000,00	/Bulan
4	Dump Truk		
		300.000,00	/ Hari
		1.800.000,00	/Minggu
		7.200.000,00	/Bulan


 BUPATI TORAJA UTARA,

 YOHANIS BASSANG

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TORAJA UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

1. Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi:
 Nilai retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
 LLt : $\sum(LLi+LBi)$
 It : $If \times \sum (bp \times lp) \times Fm$

LLt	:	Luas Total Lantai
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah in dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).
Ilo	:	Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengaliterhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.
It	:	Indeks terintegrasi
Ibg	:	Indeks BG Terbangun
LLi	:	Luas Lantai ke-i
LBi	:	Luas Basemen ke-i
IF	:	Indeks Fungsi
bp	:	bobot parameter
Ip	:	Indeks parameter
Fm	:	Faktor kepemilikan

2. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana dan ditetapkan sebesar Rp7.840.000/m². SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
3. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
4. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id.
5. Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1
Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

6. Indeks Terintegrasi ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2
Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanen	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a < 100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien	*) Mengikuti Tabel Koefisien

b >100 m ² dan > 2 lantai	0,17			Jumlah Lantai	Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi khusus	1				
Sosial Budaya	0.3	Faktor kepemilikan (Fm)			
Ganda/ Campuran		a. Negara			0
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0.6	b. Perorangan/Badan Usaha			1
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

7. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3
Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
a. Madya	0,45 x 50% = 0,225
a. Utama	0,30 x 50% = 0,150

8. Tabel Koefisien Jumlah Lantai ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4
Koefisien Jumlah lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299

10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Lli	:	Luas Lantai ke-i
KL	:	Koefisien jumlah lantai
Lbi	:	Luas Basemen ke-i
KBi	:	Koefisien jumlah lapis

II. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Rumah Tinggal	Indeks	0,3 x 1,00	=	0,30	Kompleksitas	:	Sederhana
	Fungsi	0,2 x 2,00	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,15	0,5 x 1,00	=	0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times lp)$	=	1,20	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan)				=	1		
Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1				=	0,18		

2. Fungsi Keagamaan

Rumah Ibadah	Indeks	0,3 x 2,00	=	0,60	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
	Fungsi	0,2 x 2,00	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,0	0,5 x 1,090	=	0,545	Ketinggian	:	2 lantai
		$\sum (bp \times lp)$	=	1,545	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan)				=	1		
Indeks Terintegrasi (It) : 0,0 x 1,545 x 1				=	0,0		

3. Fungsi Usaha

Mall	Indeks	$0,3 \times 2,00$	=	0,60	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
	Fungsi	$0,2 \times 2,00$	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,7	$0,50 \times 1,265$	=	0,545	Ketinggian	:	8 lantai
		$\Sigma (bp \times lp)$	=	1,545	Kepemilikan	:	Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (perorangan)				=	1		
Indeks Terintegrasi (It) : $1 \times 6,325 \times 1$				=	1,0815		

III. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Toraja Utara

Data Bangunan	:	
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota Rantepao
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,00
Indeks Lokalitas	:	0,5%

Rumah tinggal	Indeks	$0,3 \times 1,00$	=	0,30	Kompleksitas	:	Sederhana
	Fungsi	$0,2 \times 2,00$	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,15	$0,50 \times 1,00$	=	0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\Sigma (bp \times lp)$	=	1,20	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan)				=	1		
Indeks Terintegrasi (It) : $1 \times 1,20 \times 1$				=	0,18		

Cara Hitung	:	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
		$36 \times (0,5\% \times \text{Rp.5.170.000,00}) \times 0,18 \times 1$
		Rp.167.508,00

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Toraja Utara

Data Bangunan	:	
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota Rantepao
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,00
Indeks Lokalitas	:	0,5%

Restoran	Indeks	0,3 x 2,00	=	0,60	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
	Fungsi	0,2 x 2,00	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,7	0,50 x 1,20	=	0,56	Ketinggian	:	8 lantai
		Σ (bp x lp)	=	1,56	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan)				=	1		
Indeks Terintegrasi (It) : 0,7 x 1,56 x 1				=	1,092		

Cara Hitung	:	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
		738 x (0,5% x Rp.5.170.000,00) x 1,092 x 1
		Rp.20.832.411,00

IV. Perhitungan Retribusi Prasarana PBG

$$V \times I \times lbg \times HSpbg$$

Keterangan:		
V	=	Volume
I	=	Indeks prasarana Bangunan Gedung
lbg	=	Indeks BG Terbangun
HSpbg	=	Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Indeks prasarana Bangunan Gedung (I) ditetapkan sebagai berikut

Tabel 5
Indeks prasarana Bangunan Gedung

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA (HSpbg) (Rp)	PEM-BANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas / penahan / pengaman	Pagar	5.600.000 /m	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
		Tanggul /retaining wail	3.600.000 /m	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	5.600.000 /m	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225

2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang / barang)		5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / underpass)		5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah	Kolam renang	5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		cerebong	5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	5.400.000 /m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi / listrik		5.400.000 / Unit (luas	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

	gedung listrik		maksimum 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 5.400.000/ m ²			
		Instalasi telepon / komunikasi	5.400.000/ Unit (luas maksimum 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 5.400.000/ m ²	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
		Instalasi pengolahan	5.400.000/ Unit (luas maksimum 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 5.400.000/ m ²	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
16.	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	5.400.000/ Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar	5.400.000/ Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
17.	Pondasi mesin (diluar bangunan)		5.400.000 /Unit mesin	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		5.400.000 /Unit (tinggi maksimal 100 m2, selebihnya dihitung kelipatannya	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
19.	Konstruksi antenna radio			1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki						
		Ketinggian 25-50 m	10.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
		Ketinggian 51-75 m	14.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
		Ketinggian 76-100 m	16.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225

		Ketinggian 101-125 m	18.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
		Ketinggian 126-150 m	20.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
		Ketinggian di atas 150 m	23.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
2) Sistem guy wire/benteng kawat						
		Ketinggian 0-50 m	10.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
		Ketinggian 51-75 m	13.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
		Ketinggian 76-100 m	14.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
		Ketinggian di atas 100 m	15.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
Menara bersama						
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	8.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
		b) Ketinggian kurang dari 25-50 m	10.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
		c) Ketinggian di atas 50 m	14.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
Menara mandiri						
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	6.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
		b) Ketinggian kurang dari 25-50 m	8.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
		c) Ketinggian di atas 50 m	10.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		8.000.000 /Unit	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		a) Saluran	2.100.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
		b) Kolam tampung	2.100.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan /silo		2.100.000 /m ²	1,00	0,65 x 50%= 0,325	0,45 x 50%= 0,225

Keterangan:

a. RB = Rusak Berat

b. RS = Rusak Sedang

c. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi	Satuan	Keterangan
Pengesahan Dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing	US\$100 (Seratus Dolar Amerika Serikat)	Per jabatan per orang/bulan	Retribusi dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD


BUPATI TORAJA UTARA,

YOHANIS BASSANG